



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 170 / Kep. 03 - DPRD / 11 / 2021

T E N T A N G

LAPORAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

TAHUN 2020

MASA JABATAN 2019 -2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Masa Jabatan 2019 – 2024 yang pembahasannya telah selesai dibahas oleh Panitia Kerja dan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 37 Seri E).

Memperhatikan:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 125.A Seri E);
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 126.A Seri E);
3. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi tanggal 4 Maret 2021.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Hasil Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 masa jabatan 2019-2024.
- KEDUA : Laporan Hasil Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 sebagaimana diktum KESATU merupakan laporan selama 1 (satu) tahun pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 terkait pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, sebagai bahan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang lebih baik pada tahun berikutnya.
- KETIGA : Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana diktum KESATU keputusan ini beserta Dokumen Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Maret 2021  
KETUA,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BEKASI

*SUDAH DI TANDATANGANI*

CHAIROMAN JOEWONO PUTRO